



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 885/Menkes/SK/X/2009**

**TENTANG**

**PENUGASAN PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk, PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, PT PHAPROS Tbk, DAN PT BIOFARMA (PERSERO) SEBAGAI PENYEDIA OBAT DAN VAKSIN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar program Jamkesmas dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu dilaksanakan kesepakatan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang farmasi untuk menjamin ketersediaan obat dan vaksin;
  - b. bahwa penunjukan langsung pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dapat dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Phapros Tbk dan PT Biofarma (Persero) Sebagai Penyedia Obat Dan Vaksin Dalam Penyelenggaraan Program Jamkesmas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk, PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, PT PHAPROS Tbk, DAN PT BIOFARMA (PERSERO) SEBAGAI PENYEDIA OBAT DAN VAKSIN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**
- Kedua : Menugaskan PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Phapros Tbk dan PT Biofarma (Persero) untuk menyediakan obat dan vaksin dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- Ketiga : Penugasan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua meliputi :  
1. menjamin ketersediaan obat dan vaksin di seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan yang mengikuti Program Jamkesmas;  
2. menjamin mutu obat dan vaksin; dan  
3. melakukan kolaborasi dalam rangka penyediaan obat dan vaksin.
- Keempat : Semua pembiayaan yang timbul atas penugasan tersebut dibebankan pada anggaran setiap Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2009



MENTERI KESEHATAN,

  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)